



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
Jln. Jati - Porniti
JAILOLO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 420 / 1506 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 TOBAOL IBU SATU ATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu di Kabupaten Halmahera Barat, merasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional Pendirian Sekolah SMP Negeri 2 Tobaol Ibu Satu Atap di Desa Tobaol Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. bahwa kegiatan Pembelajaran pada SMP Negeri 2 Tobaol Ibu Satu Atap akan berlangsung pada Tahun Pelajaran yang berjalan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama nomor: 435/C3/KEP/2007 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grand SD – SMP Satu Atap Tahun 2007.
- Memperhatikan** :
1. Usul Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat untuk Pembangunan SD – SMP Satu Atap tahun 2007.
 2. Hasil telaahan Tim Teknis Kabupaten Halmahera Barat dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat tentang pemberian Ijin Operasional SMP Negeri 2 Tobaol Ibu Satu Atap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah SMP Negeri 2 Tobaol Ibu Satu Atap di Desa Tobaol Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat selaku Instans Teknis yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan pada SMP Negeri 2 Tobaol Ibu Satu Atap, berkewajiban untuk memnuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 dan Petunjuk Teknis Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2008.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Ijin Operasional ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan pada Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari APBD dan atau APBN.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudiar hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 17 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata



Tembusan : disampaikan kepada

- Yth. : 1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Bagian Keuangan Setda, Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua Pembangunan SMP Negeri 2 Tobaol Ibu Satu Atap sebagai Kepala Sekolah.
5. Arsip



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 110.C TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
YANG BERSTATUS NEGERI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendataan pendidikan secara online dalam pengembangan teknologi pendidikan yang memerlukan keakuratan data satuan pendidikan, maka perlu dilakukan penataan kembali nomenklatur satuan pendidikan yang berstatus negeri guna mempermudah pengurutan nama dan jumlah sekolah yang berada dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, serta meminimalisir kesalahan dalam penetapan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan, dipandang perlu dilakukan perubahan nama satuan pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yang berstatus negeri di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Yang Berstatus Negeri Di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan :**
1. Telahaan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/973/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Perubahan Nomenklatur bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Inpres, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri menjadi Sekolah (SDN, SD Inpres, SMPN, SMAN dan SMKN 1,2, 3 dst Halmahera Barat);
 2. Hasil Tim Verifikasi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat tanggal 13 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Yang Berstatus Negeri Di Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini;
- KEDUA :** Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, ditindaklanjuti dengan pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) bagi Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta yang dikoordinir langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Agustus 2014



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan se-Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Satuan Pendidikan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 110-C TAHUN 2014

TANGGAL : 4 Agustus 2014

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA YANG BERSTATUS NEGERI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT SEKOLAH
1	SMP NEGERI 1 JAILOLO	SMP NEGERI 1 HALMAHERA BARAT	DESA JALAN BARU
2	SMP NEGERI 2 JAILOLO	SMP NEGERI 2 HALMAHERA BARAT	DESA HATEBICARA
3	SMP NEGERI 1 IBU	SMP NEGERI 3 HALMAHERA BARAT	DESA TONGUTE SUNGI
4	SMP NEGERI 1 LOLODA	SMP NEGERI 4 HALMAHERA BARAT	JL. RAYA LEMBA MEDO
5	SMP NEGERI 2 IBU	SMP NEGERI 5 HALMAHERA BARAT	DESA TALAGA
6	SMP NEGERI 1 SAHU	SMP NEGERI 6 HALMAHERA BARAT	JL. SANGAJI FARA
7	SMP NEGERI 1 SAHU TIMUR	SMP NEGERI 7 HALMAHERA BARAT	DESA WAIDAMO
8	SMP NEG. 1 JAILOLO SELATAN	SMP NEGERI 8 HALMAHERA BARAT	DESA TABADAMAI
9	SMP NEGERI 2 SAHU	SMP NEGERI 9 HALMAHERA BARAT	DESA PEOT
10	SMP NEGERI 3 JAILOLO	SMP NEGERI 10 HALMAHERA BARAT	DESA GAMTALA
11	SMP NEGERI 4 JAILOLO	SMP NEGERI 11 HALMAHERA BARAT	DESA TAURO
12	SMP NEGERI 3 IBU	SMP NEGERI 12 HALMAHERA BARAT	DESA KIEICI
13	SMP NEGERI 1 IBU UTARA	SMP NEGERI 13 HALMAHERA BARAT	JL. REINS MAINDJANGA
14	SMP NEGERI SATU ATAP 1 IBU	SMP NEGERI 14 HALMAHERA BARAT	DESA TAHAFO
15	SMP NEGERI SATAP 1 JAILOLO	SMP NEGERI 15 HALMAHERA BARAT	DESA TUADA
16	SMP NEGERI SATAP 1 JALTIM	SMP NEGERI 16 HALMAHERA BARAT	DESA AKELAMAKAO
17	SMP NEGERI SATAP 1 SAHU	SMP NEGERI 17 HALMAHERA BARAT	DESA WORAT-WORAT
18	SMP NEGERI SATAP 1 JALSEL	SMP NEGERI 18 HALMAHERA BARAT	DESA AKEARA
19	SMP NEGERI SATAP 1 IBU SLTN	SMP NEGERI 19 HALMAHERA BARAT	DESA NANAS
20	SMP NEGERI SATAP 1 IBU UTARA	SMP NEGERI 20 HALMAHERA BARAT	DESA TOGOWO
21	SMP NEGERI SATAP 2 SAHU	SMP NEGERI 21 HALMAHERA BARAT	DESA GORO-GORO
22	SMP NEGERI SATAP 2 IBU UTARA	SMP NEGERI 22 HALMAHERA BARAT	DESA PASALULU
23	SMP NEGERI SATAP 2 IBU SLTN	SMP NEGERI 23 HALMAHERA BARAT	DESA TABOBOL
24	SMP NEGERI SATAP 2 JALSEL	SMP NEGERI 24 HALMAHERA BARAT	DESA RIORIBATI
25	SMP NEGERI 2 JAILOLO SLTN	SMP NEGERI 25 HALMAHERA BARAT	JL. RAYA SIDANGOLI
26	SMP NEGERI 2 LOLODA	SMP NEGERI 26 HALMAHERA BARAT	JL. KURAMA
27	SMP NEGERI 2 IBU SELATAN	SMP NEGERI 27 HALMAHERA BARAT	DESA TOSOA
28	SMP NEGERI 3 TOLOFUO LOLODA SATAP	SMP NEGERI 28 HALMAHERA BARAT	JL. SISWA TOLOFUO
29	SMP NEGERI 2 TETEWANG SATAP	SMP NEGERI 29 HALMAHERA BARAT	DESA TETEWANG
30	SMP NEGERI 2 TOBAOL IBU SATAP	SMP NEGERI 30 HALMAHERA BARAT	DESA TOBAOL
31	SMP NEGERI 2 JAILOLO SATAP	SMP NEGERI 31 HALMAHERA BARAT	DESA MATUI
32	SMP NEGERI 3 IBU UTARA SATAP	SMP NEGERI 32 HALMAHERA BARAT	DESA TUGUREBA TUA
33	SMP NEGERI 3 JALSEL SATAP	SMP NEGERI 33 HALMAHERA BARAT	DESA BRAHA
34	SMP NEGERI 3 JALTIM SATAP	SMP NEGERI 34 HALMAHERA BARAT	DESA KOBOK
35	SMP NEGERI 2 LOLODA SATAP	SMP NEGERI 35 HALMAHERA BARAT	DESA KAHATOLA
36	SMP NEGERI 3 LOLODA SATAP	SMP NEGERI 36 HALMAHERA BARAT	DESA TUAKARA
37	SMP NEGERI 3 LOLODA	SMP NEGERI 37 HALMAHERA BARAT	DESA BAKUN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

 NAMTO H. ROBA